

ABSTRAK

Internet yang merupakan suatu bentuk kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah memberi banyak manfaat dalam transaksi bisnis seperti efisiensi waktu dan biaya. Transaksi bisnis yang menggunakan media internet disebut dengan *Electronic Commerce Transaction/ E-Commerce*. Selain transaksi jual-beli yang umumnya dilakukan dalam *E-Commerce*, penawaran produk asuransi juga kerap dilakukan oleh pelaku usaha asuransi melalui media internet. Hal tersebut tentu saja berimplikasi pada pembentukan perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet maupun polis asuransi secara online. Perihal persyaratan keabsahan perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet, tunduk pada syarat umum perjanjian yang diatur dalam 1320 BW serta Pasal 251 KUHD mengenai kewajiban pemberitahuan. Kemudian diimplementasikan melalui media internet dengan metode-metode akseptasi tertentu, klausula baku perjanjian serta verifikasi dengan form online. Sedangkan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet dan diklasifikasikan sebagai informasi/ dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang ITE dan dipersamakan dengan bukti tulisan berupa akta bawah tangan.

Kata Kunci: perjanjian asuransi, internet, persyaratan keabsahan, nilai pembuktian

ABSTRACT

Internet is a form of information and telecommunication breakthrough, had given many benefits in business transactions, especially in time and cost efficiency. Business transaction uses internet as its media is named ‘electronic commerce transaction’ or e-commerce. Not only common trading transaction happens in e-commerce, but also insurance products offers are often being offered in there too. Consequently, this matter implicates to the formation of insurance agreement and insurance policy via the internet. Validity requirements of a contract established via internet is governed under Article 1320 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Article 251 of Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) about the obligation to notify. This rules then implemented through internet with certain acceptance methods, uniform agreement clauses and verification by online form. Whereas insurance agreements were made via internet could be classified as electronic information/document, which is considered as a valid evidence in front of the court according to Article 5 of Act Number 11 Year 2008 concerning Internet and Electronic Transaction (Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik) and is equated with written evidence in the form of underhand deed.

Keywords: *Insurance agreement, internet, validity requirements, evidentiary value*